

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan beragam budaya yang berada diseluruh penjuru daerah baik kepulauan besar maupun kepulauan kecil. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan bentuk bhineka bukan sekedar terlihat hanya keadaan geografisnya tetapi dapat dilihat dari banyaknya sejarah perkembangan bangsa Indonesia yang diwariskan oleh para leluhurnya. Budaya atau peradaban ialah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum adat istiadat serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Maka dengan itu disimpulkan bahwa keanekaragaman yang dimiliki Indonesia ialah kekayaan yang tidak ternilai yang dianggap sebagai warisan dari leluhur dahulu, (Natalia,2013:7).

Suku bangsa yang terdapat di Indonesia memiliki bahasa, tradisi dan kebudayaan yang berbeda yang menjadi ciri khas daerahnya. Kebudayaan merupakan ciri khas setiap suku yang membuat salah satu hasil cipta, rasa dan karsa. Identitas kebersamaan dalam bentuk budaya yang mengikat masyarakat perlahan mulai merenggang dan luntur saat ini Indonesia beradanaa pada persimpangan budaya internasional/modern. Penanaman nilai-nilai dan falsafah hidup yang telah turun temurun dilakukan pada akhirnya menemui kesurutan. Hanya sedikit generasi yang masih mampu untuk menjunjung tinggi budaya asli mereka dalam tatanan yang seutuhnya. Namun, tidak semua daerah mudah melepaskan kebudayaan mereka meskipun modernisasi telah mereka rasakan. Mereka adalah masyarakat yang mengerti dengan baik apa yang telah diyakini dan dilaksanakan oleh para nenek moyang mereka dari generasi ke generasi, mereka masih menghormati budaya yang mereka yakini kesucian dan keluhurnya, (Natalia, 2013:6).

Provinsi Lampung ialah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keragaman suku dan budaya, Daerah Lampung yang dikenal sebagai daerah penduduknya memiliki keragaman etnik dan termasuk dalam daerah yang memiliki kondisi alamiah yang patut syukuri sekaligus memiliki potensi konflik

karena memiliki ciri dan corak kehidupan penduduk sebagai masyarakat majemuk. Sebagai daerah yang saat ini diakui kekhasannya daerah Lampung tampil sebagai salah satu daerah yang dianggap telah berhasil dalam proses intergrasi penduduk.

Unit atau kesatuan sosial yang biasanya tetap mempertahankan sistem nilai budaya yang diwariskan dari leluhurnya adalah komunitas (Masyarakat) adat yang tersebar diberbagai tempat. Masyarakat atau komunitas adat yang masih memelihara sistem nilai budaya yang telah diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari berupa norma-norma adat dari warisan turun menurun, serta adanya institusi yang mengawal atau mengatur pelaksanaannya ditengah masyarakat tersebut. Hal tersebut berwujud dalam bentuk suatu kelembagaan adat yang biasa disebutkan oleh lembaga adat.

Menurut Peraturan Mendagri (Pemendagri) No.23 Tahun 1997 menyebutkan bahwa lembaga adat ialah organisasi kemasyarakatan yang baik sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum serta hak atas harta kekayaan dalam wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat didalam wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini, lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan atau pemufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat dan masyarakat yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan.

Keberadaan lembaga adat pada dasarnya tidak dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat, dan fungsinya ialah sebagai penjaga untuk melaksanakan dan melestarikan adat yang berlaku pada masyarakatnya secara turun temurun. Peran suatu lembaga adat dalam pewaris budaya adalah mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku didalam masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan lembaga adat dalam setiap masyarakat pada prinsipnya selalu dijaga dan diberdayakan, sehingga budaya setiap masyarakat serta nilai yang dikandungnya tetap terjaga dan terlestarikan. Hal ini juga disebabkan karena lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan bertugas mengatur pelaksanaan adat sebagaimana diwarisi dari generasi sebelumnya, dan akan memberikan sanksi bagi warga yang melanggarnya.

Kelembagaan adat sesungguhnya telah ada saat dahulu yang bertugas dan fungsinya antara lain untuk menjaga dan menyelenggarakan serta melestarikan budaya atau adat istiadat yang berlaku dimasyarakat. Indonesia yang memiliki berbagai adat dan kebudayaan telah memiliki lembaga adat diberbagai daerah yang memegang tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan budayanya dimasing-masing daerahnya, mulai dari lembaga adat yang berada di provinsi, daerah kabupaten/kota, sampai ke desa/kampung. Adat dan budaya yang telah di pegang oleh masing-masing lembaga adat daerahnya dan mempunyai tugas agar adat dan budayanya tidak luntur dan tetap dilestarikan mulai dari lembaga adat provinsi sampai ke lembaga adat yang berada di desa/kampung.

Demikian juga halnya untuk masyarakat di Provinsi Lampung yang terdiri dari berbagai suku asli dan suku pendatang. Tentunya suku yang berada di Provinsi Lampung telah dipegang oleh Lembaga adat Provinsi Lampung yaitu Majelis Penyimbang Adat Lampung atau disingkat MPAL merupakan organisasi kemasyarakatan atau Lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang kebudayaan dan lembaga adat. MPAL merupakan wadah berhimpunnya tokoh-tokoh adat masyarakat Lampung di Provinsi Lampung yang bergerak dibidang kemasyarakatan, ekonomi, dan budaya. MPAL bertujuan untuk Membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat Lampung *Sai Bumi Ruwa Jurai*, menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan, mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga, mengkaji sejarah dan adat dalam rangka memperkaya khasanah budaya daerah serta membantu penyusunan sejarah dan pembinaan nasional, dan menumbuhkembangkan bahasa dan adat istiadat Lampung melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan berkesinambungan.

Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) yang berperan di bagian daerah provinsi dalam pencapaiannya untuk melestarikan budaya mulai daerah perkotaan sampai kedaerah perdalaman desa yang ada di Provinsi Lampung didukung pula oleh Lembaga adat yang berada di desa/kampung. Salah satu Lembaga Adat yang ikut berperan dalam pelestarian Adat Lampung ialah Desa Kuripan yang berada di Kecamatan Padang Ratu

Kabupaten Lampung Tengah, dinamakan Desa Kuripan merupakan salah satu desa yang mempunyai lembaga adat yang masih aktif dan berperan besar untuk melestarikan kebudayaan Lampung. Sejarah desa Kuripan ialah pada zaman dahulu Desa Kuripan yang bersal dari sekla beghak Lampung Barat yang pindah melalui jalur darat yang telah membuat kampung di utara Desa Kuripan yang sekarang letaknya di wilayah rugak nama duyang. Adapun sejarah menurut profil Desa Kuripan pada tahun 1776 secara kelompok membuat kampung yang sekarang ini yaitu Kuripan di bawah pimpinan Batin Nata Yuda beliau adalah pemimpin pertama yang mendirikan kampung Kuripan dan membawahkan budaya Lampung untuk pertama kalinya ke masyarakat.

Berdasarkan profil Desa yang ada di Balai Desa yang menjelaskan bahwa Desa Kuripan merupakan salah satu dari 14 Kampung yang berada di wilayah Kecamatan Padang Ratu, yang terletak 3 km ke arah timur dari kota kecamatan, kampung kuripan mempunyai luas wilayah 1.257.75 hektar. Untuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Desa Kuripan pemerintah desa melakukan strategi dengan memperkuat Lembaga Adat yang berada di desa, karena peran lembaga adat di desa dalam menjaga dan melestarikan budaya Lampung sangat penting. Lembaga adat dengan kegiatan yang bersangkutan akan dipegang oleh ahlinya dan para pemangku lembaga adat dapat membimbing masyarakat untuk mempertahankan budaya Lampung.

Peran Lembaga adat yang berada di desa sangat dibutuhkan dan dianggap penting karena sebagai benteng pertahanan masyarakat dalam menjaga kebudayaan. Maka dari itu lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi serta mengajak para generasi muda untuk menjaga dan mengadakan kegiatan yang berbau budaya tradisional.

B. Rumusan Masalah

Kajian dalam penelitian ini ialah untuk melihat keaktifan lembaga adat Desa Kuripan dalam melestarikan serta mempertahankan kebudayaan dan nilai-nilai budaya Lampung.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah usaha pelestarian budaya yang banyak mengalami tantangan seperti degradasi nilai, luntarnya budaya tradisi.

Berdasarkan fokus masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran lembaga adat dalam pelestarian budaya Lampung di Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017-2021 ?
2. Bagaimana eksistensi Peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya Lampung di Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017- 2021 ?
3. Bagaimana dinamika sosial yang terjadi di masyarakat dalam melestarikan budaya Lampung di Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017-2021?
4. Bagaimana respon lembaga adat dalam pelestarian budaya Lampung di Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017-2021 ?

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat diangkat judul penelitian sebagai berikut: **“Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Di Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021 “.**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dicantumkan, yaitu sebagai berikut :


1. Untuk menguraikan peran lembaga adat dalam pelestarian budaya Lampung di Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017-2021.
2. Untuk menguraikan eksistensi Peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya Lampung di Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017-2021.
3. Untuk menguraikan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat dalam melestarikan budaya Lampung di Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017-2021.

4. Untuk menguraikan respon lembaga adat dalam pelestarian budaya Lampung di Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017-2021.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah pada Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Desa Kuripan merupakan salah satu desa yang mempunyai lembaga adat yang masih aktif dan berperan besar untuk melestarikan kebudayaan Lampung.

Gambar 1. Peta Lokasi Desa Kuripan



Berdasarkan gambar diatas, Desa Kuripan terletak pada lingkaran merah yang tergambar dalam peta, jarak Desa Kuripan dari ibukota Kabupaten Lampung Tengah berjarak 28,6 km melewati Jl. Raya Padang Ratu, sedangkan dari ibukota Provinsi Lampung berjarak 96,3 km melewati Jl. Raya Padang Ratu dan Jl. Tol Bakauheni - Terbanggi Besar atau Jl. Tol Kayu Agung – Bakauheni. Desa Kuripan berdekatan dengan Kabupaten Pringsewu yang berjarak 39,5 km melewati Jl. Jend. Sudirman, dan kabupaten Lampung Utara dengan jarak 65,2 km melewati Jl. Lintas Sumatera.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Menambah khasana ilmu pengetahuan khususnya untuk bidang kajian tentang tradisi dan kebudayaan. Dapat memberikan pengetahuan

dan wawasan mengenai salah satu tradisi budaya bangsa Indonesia yang masih terjaga keberadaannya oleh masyarakat itu sendiri.

2. Secara praktis

- a. Memperdalam kajian mengenai peran lembaga adat di Desa Kuripan dengan kajian eksistensi dan dinamika tradisi. Serta dapat ikut mendokumentasikan budaya masyarakat Desa Kuripan sebagai salah satu warisan budaya bangsa Indonesia.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan untuk para pembaca mengenai peran lembaga adat di Desa Kuripan dengan kajian eksistensi dan dinamika sosial.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan maksud penelitian ini agar tidak menyimpang dari kerangka yang telah ditetapkan dan tidak terjadi kesalah pahaman atau kesimpang siuran, maka ruang lingkup dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

Sifat Penelitian : Deskriptif Kualitatif

Objek Penelitian : Lembaga Adat Desa Kuripan

Subjek Penelitian : Kepala lembaga adat, pemangku adat, tokoh-tokoh masyarakat, buku dan sumber lainnya

Tempat Penelitian : Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu
Kabupaten Lampung Tengah

Waktu Penelitian : 2022